



PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341).551333, 560946 Malang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.4/0837 /35.73.301/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : Surat Permohonan Kepala POS PAUD MELATI Nomor: 005/PROP/OP/PPM/I/2019 Perihal : Izin Perpanjangan POS PAUD MELATI Kota Malang
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak usia prasekolah di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan berkualitas;
- b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Lembaga Pendidikan maupun kondisi di lokasi lembaga telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan maka perlu memberi ijin Perpanjangan Satuan Pendidikan POS PAUD MELATI dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang tentang Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Kepada : a. Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Tim Penggerak PKK Kota Malang
- b. Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Tangkuban Perahu No. 1B Malang
- c. Nama Sekolah : POS PAUD MELATI
- d. Alamat Sekolah : Jl. Sudimoro No. 17 RT.05 RW.06 Malang
- Pertama : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali melaporkan tentang perkembangan sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Kedua : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.
- Ketiga : Perpanjangan Izin ini diberikan sebagai kelanjutan izin operasional yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Nomor : 421.8/4880.1/35.73.307/2016
- Keempat : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 2 Oktober 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dra. ZUBAIDAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601213 198403 2 002